

AMBIVALENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMILU DALAM PEMLIHAN KEPALA DAERAH

ABSTRAK

**RAHMAT TEGUH SANTOSO GOBEL, 271410023, AMBIVALENSI
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMILU DALAM PEMLIHAN
KEPALA DAERAH, Oleh Pembimbing: (1) Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,
M.Hum. (2) Zamroni Abdussamad, SH., MH.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana *Original intent* Pasal 18 ayat 4 dan 22E ayat 2 terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serta mencoba memberikan telaah terkait *Quo Vadis* Pemilihan kepala daerah secara langsung.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui *Library research* (penelitian kepustakaan). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar tidak pernah bermaksud untuk memasukkan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam rumusan Pasal 22E ayat 2, karena pemilihan kepala daerah diberbagai daerah berbeda-beda sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Dalam pengaturan hukum yang ada, bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu (secara eksplisit) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentan pemilihan kepala daerah (secara implisit). Pembentuk Undang-Undang ternyata menginginkan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung dan bagi daerah-daerah yang menerapkan sistem pemilihan yang berbeda diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, kepastian pemilihan kepala daerah secara langsung dijelaskan secara eksplisit pula dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah sehingga tidak akan berujung pada perdebatan dan penafsiran terkait korelasi pemilihan kepala daerah langsung dengan pemilihan umum.

Kata Kunci : *Original Intent, Quo Vadis, Pemilihan kepala daerah secara langsung, Pemilu.*